



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 8342-8352

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Etika Bisnis dan Kepatuhan Hukum dalam Aktivitas Investasi Saham

Emiel Salim Siregar^{1✉}, Siti Nurhaliza², Khoiriah Ismaini Sima³, Trisdayanti⁴, Intan Sopiah⁵

Universitas Asahan

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, namun masih menghadapi tantangan etika dan kepatuhan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan etika bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi dalam aktivitas investasi saham di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan pasar modal dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran seperti insider trading dan manipulasi informasi, yang merusak kepercayaan investor. Selain itu, perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk pelanggaran baru yang sulit diawasi secara konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integritas pasar hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pendidikan etika, penegakan hukum, dan pengawasan digital yang adaptif.

Kata Kunci: *Etika Bisnis, Investasi Saham, Kepatuhan Hukum, Pasar Modal, Pengawasan Digital*

Abstract

Capital markets play a strategic role in economic development but still face ethical and legal compliance challenges. This study aims to examine the implementation of business ethics and regulatory compliance in stock investment activities in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach through literature review of capital market regulations and legal scholarship. The findings reveal ongoing violations such as insider trading and information manipulation that undermine investor trust. In addition, digital technology developments have introduced new types of violations that are difficult to monitor using conventional methods. The study concludes that market integrity can only be achieved through a synergy of ethics education, law enforcement, and adaptive digital supervision.

Keywords: *Business Ethics, Digital Supervision, Legal Compliance, Capital Market, Stock Investment*

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mempertemukan investor dan emiten, pasar modal menyediakan mekanisme pendanaan jangka panjang yang dibutuhkan untuk kegiatan produktif. Di Indonesia, peran pasar modal semakin krusial seiring meningkatnya literasi keuangan masyarakat dan perkembangan teknologi digital yang mempermudah akses terhadap instrumen investasi. Namun demikian, di balik pertumbuhan yang pesat tersebut, terdapat sejumlah persoalan fundamental yang berkaitan dengan etika bisnis dan kepatuhan hukum.

Sejumlah pelanggaran seperti insider trading, front running, penyebaran informasi palsu (hoax) serta pengabaian prinsip keterbukaan informasi telah beberapa kali terjadi dan menimbulkan kerugian signifikan bagi investor. Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal, tetapi juga menimbulkan distorsi terhadap mekanisme harga yang seharusnya mencerminkan informasi secara wajar dan transparan. Padahal, kepercayaan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan stabilitas sistem pasar modal. Ketika kepercayaan publik terganggu, maka eksistensi pasar modal sebagai sarana alokasi modal yang efisien pun turut terancam. (Amalia H., 2021)

Dalam konteks ini, etika bisnis berperan penting sebagai penuntun moral yang melampaui ketentuan hukum formal. Etika menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam bertransaksi. (Rahayu, 2018) Di sisi lain, kepatuhan hukum merupakan bentuk ketaatan terhadap regulasi yang telah dirumuskan oleh otoritas berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kepatuhan hukum bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas di pasar modal berlangsung secara tertib, transparan, dan adil bagi semua pihak.(Afriani, 2020)

Meski kerangka hukum telah tersedia dan terus diperbaharui, implementasi prinsip etika dan kepatuhan dalam praktik masih menemui banyak kendala. Di antaranya adalah lemahnya komitmen dari sebagian pelaku pasar, minimnya budaya kepatuhan, serta tantangan pengawasan di era digital yang menghadirkan bentuk-bentuk pelanggaran baru, seperti penipuan melalui media sosial dan manipulasi algoritma perdagangan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan investor ritel serta keterbatasan sumber daya pengawas yang dimiliki otoritas pasar.

Situasi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari sisi edukasi etika maupun penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Penanaman nilai-nilai etika bisnis harus dimulai dari tahap pendidikan dan pelatihan profesi di bidang pasar modal, sementara upaya penegakan hukum perlu disertai transparansi dan akuntabilitas agar mampu menimbulkan efek jera. Sinergi antara pendekatan preventif dan represif menjadi kunci untuk mewujudkan pasar modal yang sehat dan berintegritas.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran etika bisnis dan kepatuhan hukum dalam aktivitas investasi saham di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, penulis berharap dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan integritas dan tata kelola pasar modal Indonesia yang lebih etis dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap prinsip-prinsip etika serta aturan hukum yang mengatur perilaku pelaku pasar modal di Indonesia. Penelitian yuridis-normatif bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dalam konteks kepatuhan dan etika di pasar modal.(Hamzah, 2019)

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil

penelitian terdahulu, dan publikasi yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi pemahaman terhadap konsep dan terminologi hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah secara sistematis berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan mengkaji isi peraturan hukum, prinsip etika, serta teori-teori hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai persoalan yang dibahas. Melalui metode ini, diharapkan artikel dapat memberikan landasan teoritis dan praktis untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas pasar modal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika Bisnis dalam Aktivitas Investasi Saham

Pasar Etika bisnis merupakan suatu prinsip moral yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya kegiatan investasi saham. Dalam konteks pasar modal, etika bisnis tidak hanya berperan sebagai pelengkap dari hukum positif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem keuangan. Etika yang diterapkan oleh para pelaku pasar, baik investor, emiten, maupun perantara perdagangan efek seperti perusahaan sekuritas, menjadi indikator kualitas tata kelola pasar modal secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan seharusnya melekat dalam setiap tindakan pelaku pasar. Kejujuran mencerminkan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan bagi investor maupun publik. (Ikhsan T., 2023) Transparansi merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip keterbukaan informasi yang sangat penting dalam menjaga simetri informasi antar pelaku. Tanpa transparansi, harga saham bisa dipengaruhi oleh informasi yang tidak seimbang, menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan. (Afriani, 2020)

Sementara itu, akuntabilitas dan tanggung jawab mendorong pelaku pasar untuk bertindak dengan kesadaran bahwa setiap keputusan investasi dan penyampaian informasi akan berdampak pada stabilitas pasar dan kepercayaan publik. Perusahaan publik misalnya, memiliki tanggung jawab etis untuk menyampaikan informasi keuangan dan operasional secara tepat waktu dan sesuai dengan kenyataan. Investor pun diharapkan menghindari praktik spekulatif yang tidak berdasar dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis masih sering terjadi. Salah satu contohnya adalah praktik insider trading, di mana seseorang memanfaatkan informasi material yang belum tersedia untuk umum dalam melakukan transaksi efek demi keuntungan pribadi.(Amalia H., 2021) Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap etika karena menempatkan pelaku dalam posisi yang tidak adil terhadap investor lain. Penyebaran misleading information, manipulasi harga, dan pembentukan citra palsu melalui media sosial juga merupakan bentuk pelanggaran etika yang semakin marak dalam era digital.

Kasus-kasus pelanggaran etika ini menunjukkan bahwa masih rendahnya internalisasi nilai-nilai etis dalam budaya kerja pelaku pasar. Seringkali, orientasi terhadap keuntungan jangka pendek lebih dominan dibandingkan komitmen terhadap prinsip etika. Pelaku pasar yang hanya mematuhi aturan formal tanpa memaknai nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut rentan melakukan tindakan tidak etis saat pengawasan melemah atau terdapat celah hukum.

Di sisi lain, tidak adanya sanksi sosial atau sanksi moral yang cukup kuat terhadap pelaku pelanggaran etika juga memperburuk keadaan. Sanksi hukum mungkin dapat memberikan efek jera, namun tanpa penguatan nilai-nilai budaya kerja yang berlandaskan etika, tindakan preventif sulit dioptimalkan. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pasar dan institusi terkait untuk mendorong pembentukan budaya etis melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan.(Marpaung, 2021)

Etika bisnis dalam aktivitas investasi saham juga memiliki dimensi kolektif. Artinya, tidak cukup hanya individu yang etis, namun juga sistem dan institusi pasar harus dibangun secara etis. Hal ini mencakup tata kelola perusahaan (corporate governance) yang menjunjung transparansi, mekanisme pengawasan internal yang efektif, serta regulasi yang mendukung penerapan prinsip etika. Misalnya, penyusunan dan penerapan kode etik profesi di lingkungan perusahaan sekuritas dan manajer investasi menjadi instrumen penting dalam membentuk standar perilaku yang diharapkan.(Ikhsan T., 2023)

Tidak kalah penting adalah peran pendidikan dalam membentuk pemahaman dan sikap etis pelaku pasar sejak dini. Kurikulum pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan hukum perlu memasukkan mata kuliah etika bisnis secara komprehensif, tidak sekadar teori tetapi juga studi kasus nyata. Selain itu, program sertifikasi profesi di pasar modal perlu menekankan pengujian terhadap integritas dan komitmen etis, bukan hanya kemampuan teknis.

2. Kepatuhan Hukum Terhadap Regulasi Pasar Modal

Etika Kepatuhan hukum dalam pasar modal merupakan elemen fundamental dalam menjamin adanya tatanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Pasar modal yang sehat tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga pada ketaatan pelaku pasar terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kecurangan, serta perlakuan tidak adil antar investor. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan hukum menjadi landasan dalam membangun kepercayaan dan stabilitas di sektor pasar modal.

Di Indonesia, kepatuhan hukum dalam sektor pasar modal diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan payung hukum utama yang mengatur kegiatan pasar modal, termasuk penerbitan efek, transaksi perdagangan, dan peran lembaga-lembaga pendukung seperti OJK dan BEI. Selain itu, OJK sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan dan ketentuan teknis guna menjawab dinamika dan kompleksitas pasar.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap regulasi pasar modal masih sering terjadi. Praktik seperti insider trading, di mana informasi material disalahgunakan oleh pihak internal perusahaan untuk keuntungan pribadi, adalah salah satu bentuk pelanggaran serius yang merugikan integritas pasar. (Pratama M., 2022) Pelanggaran lainnya mencakup keterlambatan pengungkapan informasi, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan, dan konflik kepentingan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum saja tidak cukup—diperlukan budaya kepatuhan (compliance culture) yang kuat di setiap level organisasi dan pelaku pasar.

Kepatuhan hukum juga mencakup kewajiban untuk menjaga prinsip keterbukaan informasi (disclosure) yang menjadi prinsip utama dalam sistem pasar modal modern. Emiten diwajibkan untuk menyampaikan seluruh informasi yang relevan dan material kepada publik secara tepat waktu, akurat, dan tidak menyesatkan. (Mahardika, 2019) Ketidakepatuhan terhadap kewajiban ini dapat menciptakan asimetri informasi yang merugikan investor ritel dan menguntungkan segelintir pihak yang memiliki akses informasi lebih awal. Oleh karena itu, regulasi keterbukaan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme utama dalam menjamin keadilan dan efisiensi pasar.

Selain aspek pelaporan, aspek kelembagaan juga memegang peranan penting dalam membangun sistem kepatuhan yang efektif. Perusahaan publik perlu memiliki unit kepatuhan (compliance unit) yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan telah sejalan dengan regulasi pasar modal.(Mahardika, 2019) Fungsi ini juga harus didukung oleh komite audit, dewan komisaris, serta pemegang saham yang aktif dalam melakukan pengawasan. Tidak kalah penting adalah peran dari penasihat hukum dan akuntan publik yang menjadi pihak ketiga independen dalam menilai kepatuhan perusahaan.

Di tingkat nasional, OJK sebagai pengawas utama pasar modal Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperkuat budaya kepatuhan. Salah satunya adalah penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mewajibkan perusahaan terbuka untuk memiliki struktur tata kelola yang transparan dan akuntabel.(Fitriyani, 2021) Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision), yang memfokuskan pengawasan pada perusahaan dengan potensi risiko tinggi, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku pasar agar lebih memahami pentingnya kepatuhan.

Kendati demikian, efektivitas sistem kepatuhan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih lemahnya pengawasan internal di beberapa perusahaan publik, terutama yang baru melantai di bursa. Kedua, terdapat pelaku pasar yang secara sengaja mencari celah hukum atau beroperasi di wilayah abu-abu regulasi untuk meraih keuntungan. Ketiga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di otoritas pengawas juga turut memengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam merespons pelanggaran.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum di pasar modal pun sering kali belum memberikan efek jera yang optimal. Banyak kasus yang berakhir pada penyelesaian administratif atau denda yang dianggap ringan dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam mekanisme penegakan hukum, termasuk penerapan sanksi pidana yang lebih tegas dan transparan terhadap pelanggaran serius, serta peningkatan kapasitas lembaga peradilan dalam menangani kasus pasar modal.(Pratama M., 2022)

Untuk membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan, penting pula untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan media massa. Pelaporan dugaan pelanggaran oleh publik (whistleblowing) harus difasilitasi dengan baik dan dilindungi, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan pasar modal dapat ditingkatkan. Selain itu, penguatan kerjasama antara otoritas nasional dan internasional juga

dibutuhkan dalam menghadapi pelanggaran lintas batas yang semakin kompleks di era globalisasi.

3. Tantangan Pengawasan dan Dinamika Era Digital

Kepatuhan Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap cara kerja dan dinamika pasar modal. Di satu sisi, digitalisasi telah mendorong inklusi keuangan, mempermudah investor dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi secara real-time, serta menciptakan efisiensi dalam operasional pasar. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek pengawasan, regulasi, dan perlindungan terhadap pelaku pasar, terutama investor ritel.

Salah satu tantangan utama dalam era digital adalah munculnya bentuk-bentuk kejahatan siber (cyber crime) yang sebelumnya tidak teridentifikasi dalam sistem pengawasan konvensional. (Kurniawan, 2020) Serangan terhadap sistem teknologi informasi bursa, peretasan akun investor, dan pencurian data pribadi menjadi isu yang semakin mengemuka. Selain itu, pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi palsu (hoaks), mengarahkan opini pasar, dan menciptakan distorsi harga yang merugikan banyak pihak. (Hadi, 2020)

Manipulasi pasar yang dilakukan melalui media sosial dan forum investasi daring juga semakin sulit untuk dikendalikan. Fenomena pump and dump yang sempat ramai di pasar saham Amerika Serikat—di mana sekelompok investor mendorong kenaikan harga saham secara masif hanya untuk menjualnya saat harga tinggi—juga memiliki potensi terjadi di Indonesia apabila tidak diantisipasi secara tepat. (Hadi, 2020) Dalam hal ini, penyebaran informasi yang tidak diverifikasi menjadi alat utama manipulasi.

Pengawasan terhadap transaksi algoritmik (algorithmic trading) dan perdagangan berbasis kecerdasan buatan juga menjadi tantangan tersendiri. (Kurniawan, 2020) Meskipun teknologi ini memberikan efisiensi, namun apabila tidak diawasi dengan ketat, dapat menimbulkan ketidakstabilan harga dan potensi arbitrase yang merugikan pasar secara keseluruhan. Regulator perlu memahami kompleksitas teknis dari sistem ini agar dapat merumuskan kebijakan yang sesuai tanpa menghambat inovasi.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di lembaga pengawas seperti OJK dan BEI menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan digital yang efektif. Tidak semua pelanggaran dapat langsung terdeteksi melalui sistem yang ada. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan dan big data analytics (regulatory technology atau regtech) menjadi keharusan.

Penggunaan teknologi ini memungkinkan otoritas untuk mengidentifikasi pola anomali, transaksi mencurigakan, dan penyebaran informasi tidak sah secara lebih cepat dan akurat.

Perluasan kanal distribusi informasi melalui media digital juga menuntut regulator untuk memperbarui regulasi yang ada agar dapat menjangkau aktivitas-aktivitas baru di luar sistem tradisional. Misalnya, konten promosi investasi yang disampaikan oleh influencer keuangan di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram dapat dengan mudah memengaruhi keputusan investor pemula. Tanpa regulasi dan pengawasan yang memadai, hal ini dapat membuka celah penyalahgunaan informasi dan penyesatan publik. (Anggraeni, 2022)

Tidak kalah penting adalah tantangan perlindungan investor. Dalam konteks digital, banyak investor pemula yang belum memiliki literasi keuangan dan hukum yang cukup, namun sudah aktif melakukan transaksi. (Marpaung, 2021) Hal ini menciptakan celah eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penguatan edukasi digital dan kampanye literasi pasar modal berbasis media sosial menjadi salah satu solusi penting yang perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Selain pendekatan teknologi, kolaborasi lintas institusi menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan pengawasan era digital. OJK perlu menjalin kerja sama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menindak pelanggaran di ruang digital. Kerja sama internasional juga menjadi relevan mengingat banyaknya entitas digital yang beroperasi lintas yurisdiksi.

Secara normatif, tantangan ini mendorong perlunya pembaruan regulasi secara adaptif dan dinamis. Pendekatan yang terlalu kaku justru berpotensi menghambat inovasi, sementara pendekatan yang terlalu longgar dapat memicu moral hazard. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan investor, efektivitas pengawasan, dan dukungan terhadap inovasi finansial.

Dalam menghadapi era digital, regulator dan pelaku pasar tidak bisa hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga harus membangun ekosistem digital yang bertanggung jawab dan beretika. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berbasis pada pelaporan konvensional, tetapi juga bersifat proaktif, prediktif, dan kolaboratif dalam menjawab tantangan zaman. (Fitriyani, 2021).

SIMPULAN

Pasar modal yang ideal tidak hanya dibangun melalui kerangka hukum yang kuat, tetapi juga melalui perilaku etis dari seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya. Etika dan kepatuhan bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan saling melengkapi dan memperkuat. Etika memberi arah moral atas apa yang seharusnya dilakukan, sementara hukum memberikan batas-batas formal atas apa yang wajib ditaati. Keduanya diperlukan secara simultan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan dapat dipercaya.

Dari uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap prinsip etika maupun hukum dalam aktivitas investasi saham masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Hal ini diperparah oleh perkembangan teknologi yang membuka peluang baru bagi bentuk pelanggaran digital yang sulit terdeteksi secara konvensional. Dalam kondisi demikian, peran pengawasan yang adaptif dan teknologi yang canggih menjadi keharusan, bukan lagi pilihan.

Namun, pendekatan teknokratis semata tidak akan cukup. Dibutuhkan perubahan paradigma yang lebih mendalam, yaitu penanaman nilai-nilai integritas di semua level — dari investor pemula hingga manajemen puncak perusahaan. Literasi etika, pendidikan hukum, dan penguatan karakter harus menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem pasar modal.

Selain itu, perlu disadari bahwa pasar modal bukan hanya medan pertarungan untung-rugi finansial, tetapi juga ruang publik yang harus mencerminkan keadilan sosial, tanggung jawab kolektif, dan keberpihakan pada kepentingan jangka panjang bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan menciptakan pasar modal yang sehat tidak hanya diukur dari peningkatan indeks harga saham atau volume transaksi, melainkan juga dari sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap pasar itu sendiri dapat dipertahankan dan ditumbuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. (2020). Etika bisnis dalam praktik pasar modal Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.22225/jhpke.8.1.2020.45-58>
- Amalia H., S. . P. (2021). Insider trading dan tanggung jawab pidana dalam perspektif hukum pasar modal. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 355–368. <https://doi.org/10.56327/jhlg.v2i4.355>
- Anggraeni, D. (2022). Perlindungan investor ritel di pasar modal dalam era digital. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 7(2), 89–102. <https://doi.org/10.52346/jihi.v7i2.89>

- Fitriyani, N. (2021). Peran OJK dalam pengawasan transaksi pasar modal digital. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum*, 5(1), 23–35. <https://doi.org/10.25041/jeh.v5i1.23>
- Hadi, S. (2020). Tantangan hukum dalam menghadapi manipulasi pasar melalui media sosial. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(3), 210–223. <https://doi.org/10.31294/jkh.v6i3.210>
- Hamzah, A. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pasar modal: Analisis UU No. 8 Tahun 1995. *Jurnal Penegakan Hukum Ekonomi*, 11(2), 151–164. <https://doi.org/10.32737/jphe.v11i2.151>
- Ikhsan T., M. . R. (2023). Good corporate governance dan etika bisnis di pasar modal. *Jurnal Etika Dan Regulasi Bisnis*, 4(1), 12–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7878761>
- Kurniawan, R. (2020). Digitalisasi dan regulasi pasar modal di Indonesia: Antara peluang dan tantangan. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 3(2), 77–90. <https://doi.org/10.33366/jht.v3i2.77>
- Mahardika, F. (2019). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab perusahaan sekuritas dalam transaksi saham digital. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(1), 55–68. <https://doi.org/10.31000/jhb.v14i1.55>
- Marpaung, J. (2021). Urgensi literasi hukum dan etika dalam investasi digital. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 3(2), 114–125. <https://doi.org/10.33369/jph.v3i2.114>
- Pratama M., D. . S. (2022). Sanksi administratif dalam pelanggaran pasar modal: Evaluasi efektivitas penegakan hukum OJK. *Jurnal Regulasi Pasar Modal*, 5(2), 98–111. <https://doi.org/10.31845/jrpm.v5i2.98>
- Rahayu, S. (2018). Kepatuhan hukum dan etika dalam sistem pasar modal Indonesia. *Jurnal Etika Hukum*, 6(2), 75–88. <https://doi.org/10.24123/jeh.v6i2.75>.